



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.185-Bag.HukHAM/2016

TENTANG

TIM ASISTENSI PENERBITAN

PRODUK HUKUM DAERAH NON PERATURAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.017-Bag.Huk HAM/2012, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Keputusan Walikota dimaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. menginventarisasi dan mengadministrasikan data rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan kebijakan Pimpinan;
- c. melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penerbitan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa;
- f. mempersiapkan administrasi penyampaian rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah kepada Walikota Bandung untuk proses penandatanganan;

g.mempersiapkan...

- g. mempersiapkan proses pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung atas Peraturan Walikota yang sudah ditandatangani Walikota Bandung;
- h. mengadministrasikan pengundangan Peraturan Walikota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam Berita Daerah Kota Bandung;
- i. mempersiapkan autentifikasi Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah;
- j. mendistribusikan produk hukum daerah non peraturan yang sudah mendapat penetapan dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bandung atau telah dituangkan dalam Salinan, sebagai bahan dokumentasi, sosialisasi dan publikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dan unit kerja terkait;
- k. mengadministrasikan pendistribusian produk hukum daerah non peraturan daerah;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.017-Bag.Huk HAM/2012 tentang Tim Pelaksana Perancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Pebruari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 180/Kep.185-Bag.HukHAM/2016  
TANGGAL : 10 Pebruari 2016

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENERBITAN

PRODUK HUKUM DAERAH NON PERATURAN DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Pelaksana pada Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur ...

4. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001